



Kontroversi Nasikh–Mansukh dalam Tafsir Al-Qur'an: Urgensinya terhadap Pola Keberagamaan Generasi Muslim Masa Kini

Imroatus Sholekah¹, Muhammad Shohib²

Universitas Kiai Abdullah Faqih, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: imroatussholekah07@gmail.com, shohib.surabaya@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The concept of nāsikh–mansūkh is a significant yet controversial topic in Qur'anic exegesis, particularly in relation to the dynamics of Islamic legal formulation. This article examines the concept of nāsikh–mansūkh from both classical and contemporary scholarly perspectives and analyzes its relevance to the religious practices of contemporary Muslim communities. Using a qualitative library research method with content analysis, this study finds that classical scholars viewed nāsikh–mansūkh as a methodological instrument for gradual legal development, while contemporary scholars tend to interpret it as a contextual adjustment of legal application in accordance with social conditions and the objectives of Islamic law. A proportional understanding of this concept is essential for fostering a moderate and contextual religious outlook.

Keywords: *Nāsikh–Mansūkh; Qur'anic Exegesis; Classical and Contemporary Scholars; Religious Patterns; Contemporary Muslim Generation*

ABSTRAK

Konsep nasikh–mansukh merupakan tema penting sekaligus kontroversial dalam kajian tafsir Al-Qur'an karena berkaitan dengan dinamika penetapan hukum Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep nasikh–mansukh dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer serta menelaah urgensinya terhadap pola keberagamaan generasi Muslim masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap karya-karya tafsir dan ulūm al-Qur'ān. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam tradisi klasik, nasikh–mansukh berfungsi sebagai instrumen metodologis pembentukan hukum secara bertahap, sedangkan dalam perspektif kontemporer dipahami sebagai penyesuaian penerapan hukum sesuai konteks sosial dan tujuan syariat. Pemahaman yang proporsional atas konsep ini penting untuk membangun sikap keberagamaan yang moderat dan kontekstual.

Kata Kunci: *Nasikh–Mansukh; Tafsir Al-Qur'an; Ulama Klasik dan Kontemporer; Pola Keberagamaan; Generasi Muslim Masa Kini*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki karakter dinamis yang senantiasa relevan sepanjang zaman. Dinamika tersebut tercermin dalam proses pewahyuan yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad saw. Salah satu konsep penting yang lahir dari proses bertahap tersebut adalah *nasikh-mansukh*, yaitu mekanisme perubahan atau penggantian ketentuan hukum syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat. Konsep ini sejak awal menjadi bagian integral dalam kajian *'ulūm al-Qur'ān* dan ushul fikih, khususnya dalam memahami ayat-ayat hukum yang secara lahiriah tampak berbeda atau bahkan bertentangan (Syamsiyani, 2025).

Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, *nasikh-mansukh* dipahami sebagai penghapusan suatu hukum syar'i oleh dalil lain yang datang setelahnya. Pemahaman ini berfungsi untuk menjaga konsistensi ajaran Al-Qur'an sekaligus menjelaskan tahapan pembentukan hukum Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep *nasikh-mansukh* tidak luput dari perdebatan. Sebagian ulama memandangnya sebagai keniscayaan metodologis dalam memahami wahyu, sementara sebagian lainnya mengkritik penerapannya yang dinilai terlalu luas dan berpotensi mengesampingkan prinsip keselarasan ayat-ayat Al-Qur'an.

Perdebatan mengenai *nasikh-mansukh* semakin mengemuka dalam konteks modern. Ulama kontemporer cenderung mengkaji ulang konsep ini dengan pendekatan yang lebih kontekstual, menekankan bahwa tidak semua perbedaan ayat harus diselesaikan melalui klaim penghapusan hukum. Tokoh-tokoh seperti M. Quraish Shihab dan Abdullahi Ahmed An-Na'im, misalnya, memandang *nasikh* bukan sebagai pembatalan wahyu, melainkan sebagai penyesuaian penerapan hukum sesuai dengan konteks sosial dan tujuan syariat. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemahaman tekstual menuju pemahaman kontekstual yang lebih responsif terhadap realitas kehidupan umat Islam masa kini (Rahmatunnaimah et al., 2025).

Di tengah dinamika sosial yang terus berubah, kajian *nasikh-mansukh* menjadi semakin urgen. Kesalahan dalam memahami konsep ini dapat berdampak pada kekeliruan penetapan hukum, sikap keberagamaan yang kaku, bahkan konflik pemahaman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan kritis terhadap konsep *nasikh-mansukh*, baik dalam perspektif ulama klasik maupun kontemporer, agar ajaran Islam tetap dapat dipahami secara proporsional, moderat, dan relevan (Hazyimara, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep *nasikh-mansukh* dalam tradisi tafsir klasik dan pemikiran ulama kontemporer, serta menelaah urgensinya dalam tataran kekinian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya pemahaman terhadap elastisitas hukum Islam sekaligus menegaskan bahwa Al-Qur'an senantiasa relevan sebagai pedoman hidup umat manusia sepanjang masa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian teks dan pemikiran keislaman. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān*, yang digunakan untuk mengkaji konsep, syarat, dan klasifikasi nasikh-mansukh dalam tradisi keilmuan Islam klasik, sementara sumber sekunder berupa buku, tafsir, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *nasikh-mansukh* serta relevansinya dalam konteks keberagamaan umat Islam masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nasikh-Mansukh dalam Tradisi Klasik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bahasa *nasakh* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari *nasakha-yansakhu-naskhan* yang pada umumnya diartikan dengan penghapusan, penggantian atau pemindahan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain (Al-Qatthan, 2005). Nasikh merupakan dalil yang menetapkan penghapusan hukum syar'i yang telah berlaku sebelumnya. Dengan kata lain, hakikat yang melakukan penghapusan hukum tersebut adalah Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang artinya:

"*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya.*" (Al-Baqarah:106).

Sedangkan *Mansukh* adalah hukum syar'i yang keberlakuannya dihapus oleh dalil baru (*nasikh*) yang datang sesudahnya. Dengan demikian, hukum yang semulanya wajib diamalkan menjadi tidak berlaku lagi setelah adanya penetapan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan hikmat syari'at (Almanar & Alwizar, 2025). Konsep *nasikh-mansukh* menempati posisi penting dalam tradisi keilmuan Islam klasik, khususnya dalam disiplin '*ulūm al-Qur'ān* dan usul fikih. Pembahasan mengenai nasakh muncul sebagai upaya ulama dalam menjelaskan proses penetapan hukum syariat yang berlangsung secara bertahap selama masa turunnya wahyu. Dengan demikian, nasakh dipahami sebagai bagian dari metodologi penetapan hukum, bukan sebagai bentuk pertentangan internal dalam al-Qur'an (Navisah, 2024).

Dalam literatur klasik, nasakh didefinisikan sebagai penghapusan suatu hukum syar'i oleh dalil syar'i lain yang datang setelahnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa objek nasakh terbatas pada hukum-hukum amaliyah, sementara aspek akidah dan prinsip-prinsip dasar agama tidak termasuk dalam wilayah yang dapat dinasakh. Ulama usul fikih menegaskan bahwa keberlakuan nasakh mensyaratkan adanya dalil yang sah serta kejelasan urutan kronologis antara dalil yang menghapus dan dalil yang dihapus (Tara et al., 2025).

Dalam karya-karya tafsir klasik, konsep *nasikh-mansukh* digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat yang secara lahiriah tampak mengandung perbedaan ketentuan hukum. Penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut umumnya dikaitkan

dengan konteks historis turunnya wahyu, sehingga pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* menjadi elemen penting dalam penetapan nasakh. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa nasakh tidak dilepaskan dari realitas sosial dan situasi umat Islam pada masa awal Islam (Malik, 2020). Meskipun demikian, para ulama klasik menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menetapkan adanya nasakh. Sebagian besar dari mereka lebih mengedepankan upaya kompromi makna (*al-jam'wa al-tawfiq*) sebelum menyatakan terjadinya penghapusan hukum. Oleh karena itu, konsep *nasikh-mansukh* dalam tradisi klasik tidak diterapkan secara luas tanpa dasar yang kuat, melainkan melalui pertimbangan metodologis yang ketat (Hidayat, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *nasikh-mansukh* dalam tradisi klasik berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk menjaga konsistensi pemahaman terhadap teks wahyu sekaligus menjelaskan dinamika pembentukan hukum Islam. Pemahaman ini kemudian menjadi landasan penting bagi perdebatan dan pengembangan pemikiran pada periode selanjutnya (Ningrum et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *nasikh-mansukh* dalam tradisi klasik berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk menjaga konsistensi pemahaman terhadap teks wahyu sekaligus menjelaskan dinamika pembentukan hukum Islam. Pemahaman ini kemudian menjadi landasan penting bagi perdebatan dan pengembangan pemikiran pada periode selanjutnya (Ningrum et al., 2025).

Syarat Terjadinya Nasakh

Dalam *nasakh* di syaratkan beberapa hal, Pertama hukum yang *Mansukh* (yang dihapus) adalah hukum syar'i (berupa perintah atau larangan). *Nasakh* tidak terjadi pada khabar yang tidak mengandung *thalab* (larangan atau perintah), atau seperti janji dan ancaman. Kedua, **dalil yang menghapus hukum (nasikh)** harus berupa **wahyu atau ketentuan syariat yang turun setelah** dalil yang di hapus (*mansukh*). Ketiga, hukum yang dihapuskan atau diangkat tidak terikat oleh waktu tertentu. Jika berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut maka tidak dinamakan dengan *nasakh*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Maka hukum dalam ayat ini tetap berlaku dan tidak dikatakan sebagai nasakh dan berakhirnya hukum sebab dibatasi oleh waktu tertentu (Lutfiyah, 2024).

Klasifikasi Nasakh

Nasakh memiliki beberapa macam. Pertama, *Nasakh* Al-qur'an dengan Al-Qur'an. Bagian ini adalah yang disepakati oleh ulama' jumhur atas ketetapanannya (Husni & Wahab, 2018). Misalnya hukum 'iddah bagi perempuan yang ditinggal suaminya wafat adalah selama satu tahun pada Q.S Al-Baqarah ayat 240 yang kemudian di nasakh hukum tersebut menjadi empat bulan sepuluh hari pada Q.S Al-Baqarah ayat 234. Kedua, *nasakh* Al-Qur'an dengan As-Sunnah. *Nasakh* pada bagian ini terbagi menjadi dua macam; pertama *nasakh* Al-Qur'an dengan hadist ahad. Dan menurut pendapat jumhur *nasakh* ini tidak diperbolehkan karena Al-Qur'an bersifat mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedangkan hadist ahad bersifat *dzanni* (dugaan). Kedua, *nasakh* Al-Qur'an dengan hadist mutawatir.

Menurut pendapat Imam malik, Abu hanifah, dan Ahmad, *nasakh* semacam ini diperbolehkan (Hazyimara, 2023). Ketiga, *nasakh* Sunnah oleh Al-Qur'an dibolehkan oleh jumhur ulama, sebagaimana perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis yang ditetapkan Sunnah dan kemudian dihapus oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144. Keempat, *nasakh* Sunnah dengan Sunnah memiliki empat bentuk, yaitu *nasakh* mutawatir dengan mutawatir, *ahad* dengan *ahad*, *ahad* dengan mutawatir, dan mutawatir dengan *ahad*. Tiga bentuk pertama disepakati kebolehnya oleh para ulama, sedangkan bentuk terakhir diperselisihkan karena jumhur ulama tidak membolehkannya (Fahmi et al., 2025).

Klasifikasi Nasakh Dalam Al-Qur'an

Nasakh dalam Al-Qur'an terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, *nasakh* hukum dan tilawah secara bersamaan, yaitu penghapusan ketentuan hukum sekaligus teks ayat. Contohnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah yang artinya "Dahulu termasuk yang diturunkan (ayat al-Qur'an) adalah sepuluh kali susunan yang diketahui, kemudian di-*nasakh* dengan lima susunan yang diketahui". Hadist ini menjelaskan bahwa pada awalnya diturunkan ayat tentang sepuluh kali susunan yang kemudian dinasakh menjadi lima kali susunan. Setelah Rasulullah SAW wafat, ketentuan terakhir tersebut tidak lagi dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an begitu juga dengan hukumnya telash di hapus (Rahmalia et al., 2022).

Kedua, *nasakh* hukum sementara tilawahnya tetap dibaca. Bentuk ini tampak pada ayat tentang iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, yang semula ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 240 selama satu tahun, kemudian dinasakh menjadi empat bulan sepuluh hari oleh surah *Al-Baqarah* ayat 234 sebagaimana yang telas dijelaskan di bab sebelumnya, sedangkan ayatnya tetap tercantum dalam mushaf (Abidin, 2025).

Ketiga, *nasakh* tilawah sementara hukumnya tetap berlaku. Contoh yang sering dikemukakan ulama adalah ayat rajam, yang pernah dibaca dan diamalkan pada masa Rasulullah SAW, namun kemudian lafaznya tidak lagi tercantum dalam mushaf.

النَّاسِخُ وَالْمَنْسُخُ إِذَا زُنِيَ فَأَرْجُوهُمَا الْبَيِّنَةُ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Orang tua renta baik laki-laki maupun perempuan apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai pembalasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Meskipun demikian, hukumnya tetap berlaku berdasarkan Sunnah Nabi dan *ijma'* para sahabat, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang menegaskan keberlakuan hukum rajam meskipun ayatnya tidak lagi dibaca (Al-Qatthan, 2005).

Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Perspektif Ulama Klasik

Konsep *nasikh-mansukh* merupakan salah satu tema paling kontroversial dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Perdebatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek metodologis penafsiran, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pemahaman hukum Islam. Sejak masa klasik hingga kontemporer, para ulama berbeda

pandangan mengenai keberadaan, ruang lingkup, dan jumlah ayat yang dinilai mengalami nasakh.

Dalam kitab Manna Al-Qattan dijelaskan beberapa perbedaan pendapat antar ulama' klasik mengenai keberadaan *nasikh-mansukh*. Pendapat pertama dari kaum Yahudi yang menolak konsep nasakh karena dianggap mengandung makna *al-badā'*, yakni munculnya sesuatu setelah sebelumnya tersembunyi, yang dinilai mustahil bagi Allah SWT. Pandangan ini tidak dapat diterima, sebab hikmah nasikh dan mansukh telah diketahui Allah sejak awal demi kemaslahatan hamba-Nya.

Pendapat kedua dari kalangan Syi'ah Rafidhah, mereka menerima adanya nasakh dan bahkan menganggap konsep *al-badā'* sebagai sesuatu yang mungkin bagi Allah. Mereka berdalil dengan QS. ar-Ra'd ayat 39.

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

"Allah menghapuskan apa yang ia kehendaki dan menetapkan (apa yang ia kehendaki)."

Namun, ayat tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa Allah menghapus suatu ketentuan dan menetapkan penggantinya berdasarkan maslahat, bukan menunjukkan adanya *al-badā'* bagi Allah.

Pendapat ketiga, Abu Muslim al-Asfahani berpendapat bahwa nasakh secara rasional mungkin terjadi, namun tidak mungkin secara syar'i. Ia menolak adanya nasakh dalam Al-Qur'an dengan berdalil pada QS. Fushshilat ayat 42.

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

"Tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari sisi Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." (Fushshilat:42).

Menurutnya, hukum Allah tidak dapat dibatalkan, sehingga apa yang dipahami sebagai nasakh sejatinya adalah bentuk *takhsis* (pengkhususan), bukan penghapusan hukum.

Pendapat keempat adalah pendapat Ulama' Jumhur yang berpendapat bahwasannya nasakh diperbolehkan baik secara rasional maupun secara syar'i, dan telah terjadi dalam hukum-hukum syariat. Pandangan ini didasarkan pada beberapa dalil, Pertama, perbuatan Allah tidak tergantung pada alasan dan tujuan. Kedua, *nasakh* diperbolehkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 101 yang artinya:

"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui."

Pandangan Ulama' Konteporer terhadap Konsep Nasikh-Mansukh

Dalam perkembangan kajian tafsir kontemporer, konsep *nasikh-mansukh* kembali dikaji secara kritis oleh para ulama. Sebagian mufasir kontemporer tidak menolak keberadaan nasakh secara mutlak, namun membatasi penerapannya secara sangat ketat. Mereka menekankan bahwa klaim adanya nasakh harus didasarkan pada dalil yang jelas dan tegas, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip keselarasan ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer cenderung mengurangi jumlah ayat yang dianggap mengalami nasakh, bahkan mengalihkannya pada pendekatan *takhsis*, *taqyid*, atau konteks historis pewahyuan.

Menurut M. Quraish Shihab, konsep *nasikh-mansukh* dalam Al-Qur'an tidak dipahami sebagai penghapusan atau pembatalan hukum ayat sebelumnya oleh ayat yang datang kemudian, melainkan sebagai perubahan dan penyesuaian penerapan hukum sesuai dengan konteks sosial, waktu, dan kondisi umat. Ia menegaskan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an tetap berlaku dan tidak ada satu pun kandungan hukum yang dihapus, karena Al-Qur'an bersifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*. Oleh karena itu, ayat-ayat yang oleh sebagian ulama dianggap mansukh sesungguhnya masih dapat diterapkan apabila kondisi masyarakat serupa dengan konteks saat ayat tersebut diturunkan. Dengan sikap yang moderat, Quraish Shihab berusaha menjembatani perbedaan pandangan antara ulama yang menerima dan yang menolak konsep nasikh-mansukh. Ia menekankan pentingnya prinsip *tadarruj* atau penahapan hukum dalam memahami proses dan dinamika penetapan hukum Islam (FADIL & BASIT, 2025).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Abdullahi Ahmed An-Na'im menolak pemahaman *nasikh-mansukh* sebagai penghapusan ayat Al-Qur'an secara permanen. Ia menegaskan bahwa seluruh ayat tetap memiliki otoritas normatif, namun penerapan hukumnya dipengaruhi oleh konteks sosial dan historis tertentu. An-Na'im memahami *nasakh* sebagai bentuk penundaan atau pembatasan penerapan hukum yang bersifat kontekstual, bukan pembatalan wahyu. Ayat-ayat yang lahir dalam konteks sosial tertentu dipandang relevan pada masanya, sementara nilai-nilai universal Al-Qur'an seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan harus terus diaktualisasikan dalam konteks masyarakat modern. Dengan demikian, pendekatan An-Na'im menegaskan fleksibilitas hukum Islam tanpa menafikan keutuhan dan keberlakuan Al-Qur'an secara keseluruhan (Lubis & Ananda, 2025).

Pandangan tersebut juga sejalan dengan pendapat banyak ulama kontemporer lainnya, yang memandang bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tetap memiliki keberlakuan normatif, sementara perbedaan penerapan hukum dipahami sebagai bentuk fleksibilitas syariat dalam merespons dinamika zaman (Julianto et al., 2025).

Urgensi Kajian Nasakh Dalam Tataran Kekinian

Kajian nasakh dan mansukh sangat penting dalam memahami dinamika ajaran Islam, khususnya dalam konteks kekinian. Prinsip dasar dari teori nasikh dan mansukh adalah adanya perubahan hukum menuju kondisi yang lebih baik, yang ditetapkan langsung oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an. Konsep perubahan ini sejatinya selaras dengan fitrah manusia yang dianugerahi akal dan kemampuan berpikir untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Dalam kehidupan modern, perubahan telah menjadi tradisi, sebagaimana terlihat dalam perkembangan teknologi dan gaya hidup manusia yang semakin efisien dan praktis (Rahmalia et al., 2022).

Dalam kerangka keilmuan, kajian nasikh dan mansukh tidak hanya menjadi bagian dari ilmu tafsir, tetapi juga memiliki posisi penting dalam ushul fiqh. Prinsip bahwa hukum mengikuti *'illat* menegaskan bahwa perubahan kondisi dapat berimplikasi pada perubahan penerapan hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nasikh dan mansukh menjadi penting agar penetapan hukum tidak bersifat kaku, kontradiktif, atau lepas dari tujuan syariat (Nindia, 2023).

Urgensi kajian ini semakin terlihat dalam konteks modern yang ditandai dengan perubahan sosial yang cepat dan beragam. Konsep nasikh dan mansukh menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme internal untuk merespons dinamika masyarakat melalui penahapan dan penyesuaian hukum, sebagaimana dicontohkan dalam proses pengharaman khamr. Pendekatan ini juga memberikan pelajaran strategis dalam dakwah Islam agar penerapan hukum tidak bersifat memaksa, melainkan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan masyarakat (Maulana, 2025).

Sejak masa sahabat, urgensi pengetahuan ini sudah ditekankan secara tegas, sebagaimana peringatan Ali bin Abi Thalib RA bahwa ketidaktahuan tentang nasikh dan mansukh dapat menyesatkan dalam menetapkan hukum. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Mubarak al-Anmathi, Ali bin Abi Thalib RA pernah menceritakan sebuah peristiwa kepada para sahabat. Dalam kisah tersebut, Ali RA menyampaikan pernyataannya ketika menasihati seorang hakim. maka Ali RA berkata “apakah kau mengetahui tentang nasikh dan mansukh”? Hakim menjawab “tidak”. Ali RA berkata “kau telah sesat dan menyesatkan” (Wahab, 2020).

Dengan demikian, kajian nasikh dan mansukh memiliki relevansi kuat dalam menjaga kemaslahatan, menguji kualitas keimanan, serta menghadirkan kemudahan bagi umat. Dalam tataran kekinian, kajian ini berfungsi sebagai landasan metodologis untuk memahami elastisitas hukum Islam sekaligus menegaskan relevansinya. Al-Qur'an sebagai kitab yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* menunjukkan adanya hubungan yang erat antara wahyu Ilahi dan realitas sosial manusia. Perbedaan kondisi masyarakat saat turunnya wahyu dengan realitas kehidupan modern menuntut adanya pemahaman hukum yang kontekstual. Nasikh dan mansukh memberikan pelajaran bahwa Allah SWT menetapkan hukum secara bertahap, sehingga perubahan hukum dimungkinkan sesuai dengan kondisi masyarakat (Lubis & Ananda, 2025).

Salah satu hikmah utama dari kajian nasikh dan mansukh adalah menjaga kemaslahatan umat. Allah SWT tidak mungkin membiarkan sesuatu yang batil terus berlaku tanpa menggantinya dengan ketentuan yang lebih baik. Selain itu, konsep ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam berkembang secara bertahap hingga mencapai bentuk yang sempurna, sejalan dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. *Nasikh* dan *mansukh* juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menguji kualitas keimanan seorang mukallaf, yakni apakah ia tetap patuh ketika suatu hukum diubah atau justru menolaknya.

Kajian keislaman yang bersifat mendasar seperti *nasikh* dan *mansukh* pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Jika suatu hukum berubah menjadi lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Sebaliknya, jika berubah menjadi lebih ringan, maka hal tersebut merupakan bentuk kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya (Abidin, 2025).

Dengan pemahaman yang benar, kajian nasikh dan mansukh akan memberikan banyak manfaat bagi umat Islam. Dalam konteks dakwah, konsep ini mengajarkan bahwa pendekatan kepada masyarakat tidak bisa disamaratakan, karena tingkat pemahaman dan kondisi sosial setiap komunitas berbeda-beda.

Penerapan hukum Islam di satu tempat belum tentu dapat diterapkan secara langsung di tempat lain. Kesalahan dalam memilih strategi dakwah dapat menyebabkan ajaran Islam yang sebenarnya sempurna justru tidak diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya, kajian ini juga menegaskan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, bebas dari unsur diskriminasi, dan dapat diterapkan lintas generasi tanpa terikat oleh ruang dan waktu (Auliya & Gazali, 2018).

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep nasikh-mansukh merupakan instrumen metodologis penting dalam kajian tafsir Al-Qur'an dan ushul fikih untuk menjelaskan dinamika penetapan hukum Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, nasikh-mansukh dipahami sebagai mekanisme penghapusan hukum syar'i oleh dalil yang datang kemudian dengan syarat metodologis yang ketat, sehingga tidak dimaksudkan sebagai bentuk pertentangan internal dalam Al-Qur'an, melainkan sebagai bagian dari proses tasyri' yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan konteks sosial pada masa turunnya wahyu. Dalam perspektif ulama kontemporer, konsep nasikh-mansukh mengalami reinterpretasi dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Pandangan M. Quraish Shihab dan Abdullahi Ahmed An-Na'im menunjukkan bahwa nasikh tidak dipahami sebagai penghapusan ayat secara permanen, melainkan sebagai penyesuaian penerapan hukum berdasarkan konteks sosial dan tujuan syariat. Oleh karena itu, kajian nasikh-mansukh memiliki urgensi signifikan dalam tataran kekinian, khususnya dalam membangun pola keberagamaan yang moderat, kontekstual, dan relevan, serta menegaskan kemampuan ajaran Islam untuk merespons dinamika sosial tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin. (2025). Rekonstruksi Pemahaman Nasikh , Mansukh , dan Ayatul Mutasyabbihat dalam Konteks Modern. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(4), 1506–1520. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1802>. Reconstruction
- Al-Qatthan, M. (2005). *Terjemah Mabahits fi Ulum Qur'an Qatthan*.
- Almanar, & Alwizar. (2025). ANALISIS PERKEMBANGAN KAIDAH NASAKH DAN MANSUKH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER. 399–408.
- Auliya, S., & Gazali, H. 'Azizah. (2018). URGENSI KAJIAN NASIKH DAN MANSUKH DALAM BINGKAI GENERASI KEKINIAN. *Islam Transformatif*, 02(02), 181–192.
- FADIL, M. R., & BASIT, A. (2025). NASIKH-MANSUKH PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN. *Al-Munir*.
- Fahmi, M., Firmansyah, A. H., & Shafwan, M. H. (2025). KONSEP NASIKH-MANSUKH DALAM ILMU HADIS; *MHS*, 01(02), 121–132.
- Hazyimara, K. (2023). Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an Karunia Hazyimara. *Setyaki*, 1, 63–70.

-
- Hidayat, A. (2023). *MENGAGAS NASKH TAWFĪQĪ : Kritik dan Rekonsiliasi atas Teori-Teori Naskh*. 2(2), 126–154.
- Husni, M., & Wahab, F. (2018). *Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam*. 4(2), 299–318.
- Julianto, T. A., Takdir, A. T., & Hasanah, N. (2025). Nasakh dalam Sunah Implikasinya bagi Hukum Islam dan Tafsir Al- Qur ' an. *Ar-Rosyad*, 4(1), 102–117.
- Lubis, I. A., & Ananda, F. (2025). TEORI NASAKH ABDULLAHI AHMED AN- NA ' IM : SOLUSI ATAS. *Communnity Development Journal*, 6(1), 269–273.
- Lutfiyah, L. (2024). *Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Tafsir Al-Qur ' an : Analisis Pro dan Kontra dalam Pemahaman Hukum Islam*. 7, 389–401.
- Malik, A. (2020). Islam, Al-Qur'an dan Pembentukan Syari'at. *Al-Wajid*, 1(1).
- Maulana, H. (2025). ALIRAN HERMENEUTIKA, PENERAPANNYA DALAM ULUMUL QUR'AN, DAN TIPOLOGI PENAFSIRAN KONTEMPORER. *Dirasat : Journal Islamic Studies*, 2(2), 39–55.
- Navisah, D. (2024). *Nasikh-mansukh ; pengertian , pro kontra Eksistensi , bentuk-bentuk dalam al- qur ' an , dan hikmahnya*. 2, 259–265.
- Nindia, O. (2023). No AL-JAM'U WA AL-TAUFIQ DAN NASKH DALAM PENYELESAIAN KONTRADIKSI HUKUM ISLAM. *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam Vol*, 2(1), 73–91.
- Ningrum, A. V., Waluyo, H., Mustofa, I., & Haryati, L. (2025). *Analisis Teori Nasikh-Mansukh dalam Studi Ulumul Qur ' an*. 1(1), 34–41.
- Rahmalia, A., Putra, R. P., Islam, U., Raden, N., & Said, M. (2022). *NASIKH WA AL-MANSUKH*. 2(1), 28–38.
- Rahmatunnaimah, Faridatunnisa, N., & Fujiantie, J. (2025). Syams : Jurnal Studi Keislaman Konsep Nasakh Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah : Studi Komparatif Pemikiran Mufasir Indonesia Modern. *Syams*, 6(1), 21–33.
- Syamsiyani. (2025). Teori Dasar Dalam Ulumul Quran (Nasikh-mansukh , muhkam-mutasyabih. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 4.
- Tara, I. H., Utami, & Sunarti, G. (2025). *Nasikh dan mansukh dalam ilmu fikih*. 1.
- Wahab, M. A. (2020). *Pro Kontra Ayat Yang Dihapus*.